



KAK Dam Penahan

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN LINDUNG (KPHL) HULU BATANGHARI

Jln. Raya Muara Labuh - Padang Aro KM.3 Pulakek Telp/Fax. (0755) 7140730
Website : dishut.sumbarprov.go.id Email : dishut@sumbarprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

PEMBANGUNAN DAM PENAHAN (DAK)
DI WILAYAH UPTD KPHL HULU BATANGHARI

TAHUN ANGGARAN
2019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Hulu Batanghari
DPA – SKPD	:	2.00.04.2.00.04.01.174.020
Program	:	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Kegiatan	:	Pembangunan Dam Penahan (DAK)
Masukan	:	Tersedianya dana Rp. 147.256.000,-
Keluaran	:	Terbangunnya Dam Penahan sebanyak 3 Unit
Hasil	:	Menurunnya Erosi dan Sedimentasi
Kel.Sasaran Kegiatan	:	UPTD KPHL Hulu Batanghari dan Kelompok Kerja/masyarakat

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konservasi tanah dan air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari. Salah satu metode penyelenggaraan konservasi tanah dan air adalah sipil teknis pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) yaitu Dam Penahan (DPn). Dam penahan adalah bendungan kecil yang lolos air dengan konstruksi bronjong batu atau pasangan batu spesi yang dibuat pada alur sungai/jurang dengan tinggi maksimal 4 meter yang berfungsi untuk mengendalikan/mengendapkan sedimentasi/erosi tanah dan aliran permukaan (*run off*).

Untuk itu pada tahun 2019 ini melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, telah dialokasikan dana untuk kegiatan Pembuatan Dam Penahan/DPn (DAK) sejumlah 3 Unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp.147.256.000,- Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut, agar terlaksana secara tertib, sistematis, baik dan benar sesuai aturan yang berlaku, maka perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai arahan/salah satu acuan dalam melaksanakan kegiatan Pembuatan Dam Penahan (DAK) di wilayah KPHL Hulu Batanghari.

2. Tujuan

Terbangunnya Dam Penahan (DPn) di dalam wilayah KPHL Hulu Batanghari.

C. Dasar Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
- b. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4947);
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 104/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- f. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor P.6/PDASHL/SET/KUM.1/8/2017 Tentang Petunjuk Teknis Bangunan Konservasi Tanah dan Air;
- g. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Barat;
- h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat;
- i. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Pembangunan Dam Penahan (DAK) Nomor Rekening 2.00.04.2.00.04.01.174.019.

D. Sasaran

Menurunnya Erosi dan Sedimentasi melalui pelaksanaan Pembuatan Dam Penahan (DPn) di wilayah KPHL Hulu Batanghari.

E. Pendanaan

Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Dam Penahan/ DPn ini dibebankan kepada sumber dana DPA-OPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kode Rekening Nomor 2.00.04.2.00.04.01.174.020.

II. RENCANA PELAKSANAAN

A. Uraian Kegiatan

Uraian kegiatan Pembuatan Dam Penahan (DAK) sebagaimana tercantum dalam DPA-OPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kode Rekening Nomor 2.00.04.2.00.04.01.174.020. adalah sebagai berikut :

1. Belanja Bahan Pakai Habis (5.2.2.01) senilai Rp. 3.829.500,-
2. Belanja Bahan/Material (5.2.2.02) senilai Rp. 73.644.000,-
3. Belanja Cetak dan Penggandaan (5.2.2.06) senilai Rp. 157.500,-
4. Belanja Perjalanan Dinas (5.2.2.15) senilai Rp. 6.640.000,-
5. Honorarium Non PNS (5.2.2.27) senilai Rp. 62.985.000,-

B. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Dam Penahan (DAK) di Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu dan Nagari Alam Pauah Duo Kecamatan Pauah Duo Kabupaten Solok Selatan.

C. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Rencana pelaksanaan kegiatan Pembuatan Dam Penahan DAK dijadwalkan selama 9 (sembilan) bulan, seperti tabel dibawah ini

URAIAN	PELAKSANAAN KEGIATAN											
	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agust	Sep	Ok	Nov	Des
Belanja Bahan Pakai Habis		■	■		■					■		
Belanja Cetak dan Penggandaan								■	■			
Belanja Bahan/ Material				■	■							
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		■			■		■	■	■	■		
Honorarium Non PNS						■	■	■	■			

D. Pelaksana Kegiatan

1. Penanggung Jawab Program : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
2. Penanggung Jawab Kegiatan/KPA : Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Hulu Batanghari
3. Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Bendaharawan : Bendaharawan Pengeluaran Anggaran DPA-OPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
5. Anggota : Seluruh Staf seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat

III. MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan Pembuatan Dam Penahan (DAK) dilakukan berdasarkan jenis belanja/mata anggaran yang terdapat dalam DPA-OPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, sebagai berikut :

1. Belanja Bahan Pakai Habis dilaksanakan melalui pembelian dan pembayaran langsung.
3. Belanja Bahan/ Material dilaksanakan melalui pembayaran langsung.
4. Belanja Cetak dan Penggandaan dilaksanakan melalui Pembayaran langsung.
5. Honorarium Non PNS dilaksanakan melalui pembayaran langsung.
6. Belanja Perjalanan Dinas dilaksanakan sesuai Surat Perintah Tugas Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Hulu Batanghari melalui nomor rekening pelaksana.

Sebagai pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud, pelaksana membuat laporan hasil pelaksanaan dan administrasi pendukung kegiatan lainnya seperti Surat Perintah Tugas, Daftar Pembayaran, Rincian, Kwitansi pembayaran, dll.

IV. METODE PELAKSANAAN

Adapun Metode Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan Tanaman (DAK) tahun 2018 ini adalah dengan metode Swakelola oleh UPTD KPHL Hulu Batanghari.

Muara Labuh, Januari 2019
Kuasa Pengguna Anggaran


HAMDANI, S.Sos

NIP. 19641119 198603 1 003